



PUTUSAN

Nomor 0074/Pdt.G/2018/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, umur, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat tinggal semula di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi.
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 04 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dengan Nomor Register 0058/Pdt.G/2018/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2018/PA.Ars

Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 September 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 17/IX/1992, tertanggal 27 September 1992.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Hamadi Tanjung, Kota Jayapura.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul/berhubungan layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
4. Bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis karena Tergugat berwatak temperamental dan sering bermabuk-mabukan.
5. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat pamit pergi mencari pekerjaan, namun sejak itu jarang mengirim nafkah dan jarang berkomunikasi dengan Penggugat.
6. Bahwa pada akhir bulan Juli 2018 Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, tetapi Tergugat langsung menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah tanpa sebab yang jelas, lalu Penggugat pindah ke rumah keluarga Penggugat di Arso III, Kabupaten Keerom.
7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik dan tidak pula menjalankan kewajiban masing-masing layaknya sepasang suami-istri.
8. Bahwa Tergugat pernah mengatakan akan pergi dari Hamadi, dan hingga sekarang Tergugat tidak bisa dihubungi lagi, bahkan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, maka

Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Ars

Halaman 2 dari 9



perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, serta tidak mengirimkan jawaban atau berita tentang alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut.

Bahwa dalam rangka mendamaikan, Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Nomor 17/IX/1992, tertanggal 27 September 1992 (*Bukti P*).
2. Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Lurah Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Nomor 400/1.404/2018, tertanggal 30 Agustus 2018 (*Bukti P.2*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masingnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak karena saksi adalah Tetangga Penggugat sejak tahun 2013.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Hamadi.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat karena Tergugat suka bermabuk-mabukan dan jarang memberi nafkah.
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat pindah ke rumah keluarga Penggugat di Arso III karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar bahwa Tergugat kini bekerja di Sorong, tetapi tidak diketahui alamatnya yang pasti hingga sekarang.

2. Saksi II menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat sejak kecil.
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Hamadi.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi sering mendengar Penggugat mengadakan pertengkarnya dengan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering bermabuk-mabukan dan lalai memberi nafkah uang belanja, sehingga Penggugat terpaksa bekerja mencari nafkah.
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat kini tinggal di rumah keluarganya di Arso karena diusir oleh Tergugat..
- Bahwa Tergugat telah pergi entah kemana, tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, serta tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan selanjutnya memohon dijatuhkan Putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, dan ternyata Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*).

Menimbang, bahwa dalam rangka mendamaikan, Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara *verstek*, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun berdasarkan asas mempersukar perceraian, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), dan dikuatkan dengan keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan Tergugat suka bermabuk-mabukan dan sering lalai memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II, terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah.



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Surat Keterangan Lurah) dan keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II, terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang alasan perceraianya berupa pertengkar dan perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1440 Hijriah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. dan Fahri Latukau, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Fahri Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Ars

Halaman 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.450.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.541.000,-

Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Ars

Halaman 9 dari 9